BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diamanatkan bahwa setiap Badan Layanan Umum Daerah menyusun pola tata kelola yang merupakan tata kelola Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum daerah dr. Soehadi Prijonegoro sragen Kelas B. (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
5. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah Peraturan yang disusun untuk internal Rumah Sakit dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
9. Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit yang memilki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Unit Pelayanan Rumah Sakit.
12. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang, dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit.
13. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit, yang berada di bawah dàn bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah:

a. mewujudkan pengelolaan BLUD RSUD yang profesional, akuntabel dan efisien;
b. meningkatkan daya saing yang kuat ditingkat regional dan

nasional;
c. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
d. sebagai Peraturan Internal Rumah Sakit yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. visi, misi, moto, logo, dan budaya kerja;
b. kedudukan, tugas dan fungsi;
c. struktur organisasi;
d. pejabat pengelola;
e. komite medis
f. satuan pemeriksaan minimal
g. kepegawaian;
h. tata kerja;
i. dewan pengawas;
j. remunerasi;
k. stadar pelayanan minimal;
l. tarif pelayanan;
m. keuangan;
n. pembinaan dan pengawasan; dan
o. evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB II
VISI, MISI, MOTTO, LOGO, DAN BUDAYA KERJA
Bagian Kesatu
Visi

Pasal 5

Visi RSUD adalah:
"Menjadi Pilihan Utama Masyarakat dalam Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan".

Bagian Kedua
Misi

Pasal 6

Misi RSUD adalah:
1. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan;
2. Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, didukung sumber daya manusia yang profesional serta ramah lingkungan;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang berkualitas, didukung sumber daya

manusia dan sarana prasarana yang memadai; dan

4. Meningkatkan kemitraan dengan institusi pendidikan dan pihak terkait.

Bagian Ketiga
Motto

Pasal 7

RSUD memiliki motto "Baktiku Untukmu".

Bagian Keempat
Logo RSUD
Pasal 8

Bagian Kelima
Budaya Kerja

Pasal 9

Nilai Budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah adalah BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan
 Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
b. Akuntabel
 Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis
Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal
Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif
Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

g. Kolaboratif
Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

(1) BLUD RSUD dibentuk dari unit organisasi bersifat khusus RSUD Kelas B.
(2) RSUD berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(3) BLUD RSUD dipimpin oleh Pemimpin BLUD, yang dalam melaksanakan otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

(1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
(2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
 a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

(1) BLUD RSUD terdiri atas:
 a. Pejabat Pengelola; dan
 b. Pegawai.
(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Pemimpin BLUD;
 b. Pejabat Keuangan; dan
 c. Pejabat Teknis.
(3) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Direktur.
(4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wakil Direktur Umum.
(5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibantu oleh:
 a. Kepala Bidang;
 b. Kepala Bagian;
 c. Kepala Sub Bagian;
 d. Pejabat Fungsional;
 e. dan Komite Medis; dan
 f. Satuan Pengawas Internal.

(2) Struktur organisasi BLUD RSUD terdiri atas:
 a. Direktur;
 b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Wakil Direktur Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Sekretariat, terdiri atas:
 a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 b) Subbagian Perlengkapan; dan
 c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 d. Komite Medis; dan
 e. Satuan Pemeriksaan Internal.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA
Bagian Kesatu
Pemimpin BLUD

Pasal 15

(1) Pemimpin BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD RSUD adalah seorang Tenaga Medis dengan

ketentuan:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD;
c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan perusahaan yang dinyatakan pailit;
d. mengikuti pendidikan dan pelatihan perumahsakitan termasuk kepemimpinan; dan
e. bersedia menerima jabatan dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Direktur.

(3) Pemimpin BLUD RSUD mempunyai wewenang:

a. memimpin dan mengelola RSUD sesuai dengan tujuan RSUD dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
b. menggunakan, memelihara dan mengelola aset RSUD;
c. menetapkan kebijakan anggaran modal dan operasional RSUD;
d. menetapkan kebijakan dan prosedur, menyetujui pendidikan, penelitian dan pengembangan para profesional di bidang kesehatan;
e. menyiapkan Rencana jangka panjang dan Rencana Bisnis Anggaran RSUD;
f. mengadakan dan mengelola administrasi RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga honorer dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemimpin BLUD RSUD bertugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
g. mengoordinasikan:
 1. Pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh

pejabat keuangan dan pejabat teknis;
2. Mengendalikan tugas pengawasan internal,
3. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD RSUD menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pejabat Keuangan

Pasal 16

(1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:
a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
b. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan Kepangkatan minimal Penata Tingkat I (III/d);
c. sehat jiwa dan raga;
d. diutamakan berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun;
f. belum pernah dihukum karena tindak pidana; dan
g. bersedia mengembangkan BLUD RSUD.

(3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat keuangan BLUD menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
a. ketatausahaan dan kepegawaian;
b. kerumahtanggaan;
c. perlengkapan
d. rekam medis;

e. teknologi informasi dan promosi;
f. perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
g. penyusunan anggaran dan mobilisasi dana;
h. perbendaharaan; dan
i. verifikasi dan akuntansi.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis

Pasal 17

(1) Pejabat Teknis BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah:
 a. seorang Tenaga Medis memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
 b. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan Kepangkatan minimal Penata Tingkat I (III/d);
 c. sehat jiwa dan raga;
 d. diutamakan berpengalamandi bidangnya minimal 3 (tiga) tahun;
 e. belum pernah dihukum karena tindak pidana;dan
 f. bersedia mengembangkan BLUD RSUD.
(3) Pejabat Teknis BLUD RSUD bertugas:
 a. menyususn perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pelayanan medis dan penunjang, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan pelatihan;
 b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD RSUD mempunyai fungsi:
 a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis,

penunjang dan keperawatan;
e. peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
f. pendidikan dan pelatihan; dan
g. penelitian dan pengembangan

BAB VI
KOMITE MEDIS DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 18

(1) Komite Medis merupakan unsur organisasi non struktural yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
(2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.

Pasal 19

Tata cara pembentukan, tugas fungsi dan tata kerja Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.

Pasal 20

(1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemimpin BLUD RSUD dapat membentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
 a. keperawatan;
 b. tenaga kesehatan gabungan;
 c. farmasi dan terapi;
 d. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 e. pengendalian resistensi antimikroba;
 f. etik dan hukum;
 g. koordinasi pendidikan;
 h. mutu;
 i. kesehatan dan keselamatan kerja; dan/atau
 j. etik penelitian.

Pasal 21

Komite Medis dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 22

(1) Satuan pemeriksaan internal dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.
(2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 23

Tugas satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:

a. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; dan
b. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai satuan pemeriksaan internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memahami tugas dan fungsi BLUD
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Direktur merupakan Jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
(2) Wakil Direktur merupakan Jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
(3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 27

Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Selain pegawai yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai BLUD RSUD dapat diangkat dari profesional non Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(3) Pengangkatan dan perberhentian pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, Pemimpin BLUD RSUD mempunyai otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 31

(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
 a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 c. menandatangani surat perintah membayar;
 d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 g. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 33

(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

(1) Pemimpin BLUD RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada Kepala yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 35

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemimpin BLUD RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pemimpin BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Pemimpin BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam

pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Direktur dalam melaksanakan otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

Pasal 37

(1) Kepala Bidang dan Kepala Bagian melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
(2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas
(3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang dan Kepala Bagian dibantu oleh Pejabat Pengawas dan/atau ketua tim kerja.
(4) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok unsur.
(5) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana.
(6) Ketua tim kerja ditetapkanoleh Direktur dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

BAB X
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 39

Dewan Pengawas BLUD RSUD adalah unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 40

(1) Dewan Pengawas bertugas:
 a. menentukan arah kebijakan RSUD;
 b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
 g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 i. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 j. menilai kinerja keuangan maupun kinerja BLUD;
 k. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah daerah;
 l. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 m. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengeloaan BLUD RSUD; dan
 3) Kinerja BLUD RSUD.

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-sewaktu atas permintaan Bupati.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD dari Pemimpin BLUD RSUD;
b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal BLUD RSUD dengan sepengetahuan Pemimpin BLUD RSUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;
d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural

di BLUD RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;

e. berkoordinasi dengan Pemimpin BLUD RSUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola, untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 42

(1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD, yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedua

Pembentukan, Keanggotaan dan Pemberhentian

Pasal 43

Dewan Pengawas BLUD RSUD dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 44

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 a. 2 (dua) orang pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 b. 2 (dua) orang pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(3) Unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi

persyaratan:

a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan BLUD RSUD.
f. sehat jasmani dan rohani;
g. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
h. memahami penyelenggaran pemerintah daerah;
i. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepada daerah atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 46

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 47

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 a. meninggal dunia
 b. masa jabatan berakhir; dan
 c. diberhentikan sewaktu-waktu
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
d. mempunyai benturan kepentingan dengan BLUD RSUD;
e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. mengundurkan diri; dan
g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 48

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 49

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 50

(1) Rapat Dewan Pengawas terdiri atas:
a. rapat rutin;
b. rapat khusus; dan
c. rapat tahunan.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
(3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota.
(4) Dewan Pengawas dapat menghadirkan pihak terkait atau

tenaga ahli dalam rapat untuk pengambilan keputusan yang akurat.

Pasal 51

(1) Rapat Rutin Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
(2) Rapat khusus Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau karena adanya keadaan tertentu yang mendesak untuk segera diselesaikan.
(3) Rapat Tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c diselenggarakan sekali dalam setahun untuk mendengar dan membahas laporan Direktur sebagaimana pertanggungjawaban teknis operasional tentang kondisi BLUD RSUD, termasuk laporan keuangan.

Pasal 52

(1) Setiap rapat khusus dan rapat tahunan Dewan Pengawas wajib dihadiri oleh segenap anggota Direksi serta pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas
(2) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dapat diadakan apabila telah mencapai kuorum dengan memilih salah seorang anggota untuk memimpin rapat.

BAB XI
REMUNERASI

Pasal 53

(1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD diberikan remunerasi.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja, dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun.
(3) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin.
(5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
STADAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 54

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan, BLUD RSUD menetapkan standar pelayanan minimal.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan dan kemudahan layanan.
(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII
TARIF PELAYANAN

Pasal 55

(1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa layanan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan.
(2) Imbalan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dan investasi dana dan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB XIV
KEUANGAN

Pasal 56

(1) Pengelolaan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan trasparansi.
(2) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntasi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Pembinaan teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pembinaan BLUD.
(2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 58

(1) Pengawasan atas pengelolaan BLUD RSUD dilakukan oleh:
 a. pengawas internal;
 b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 c. pengawas eksternal.
(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pemeriksaan internal BLUD RSUD.
(3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Inspektorat Daerah.
(4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Akuntan Publik dan pengawas eksternal pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 59

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 60

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD dalam:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 61

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dapat diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 Desember 2023

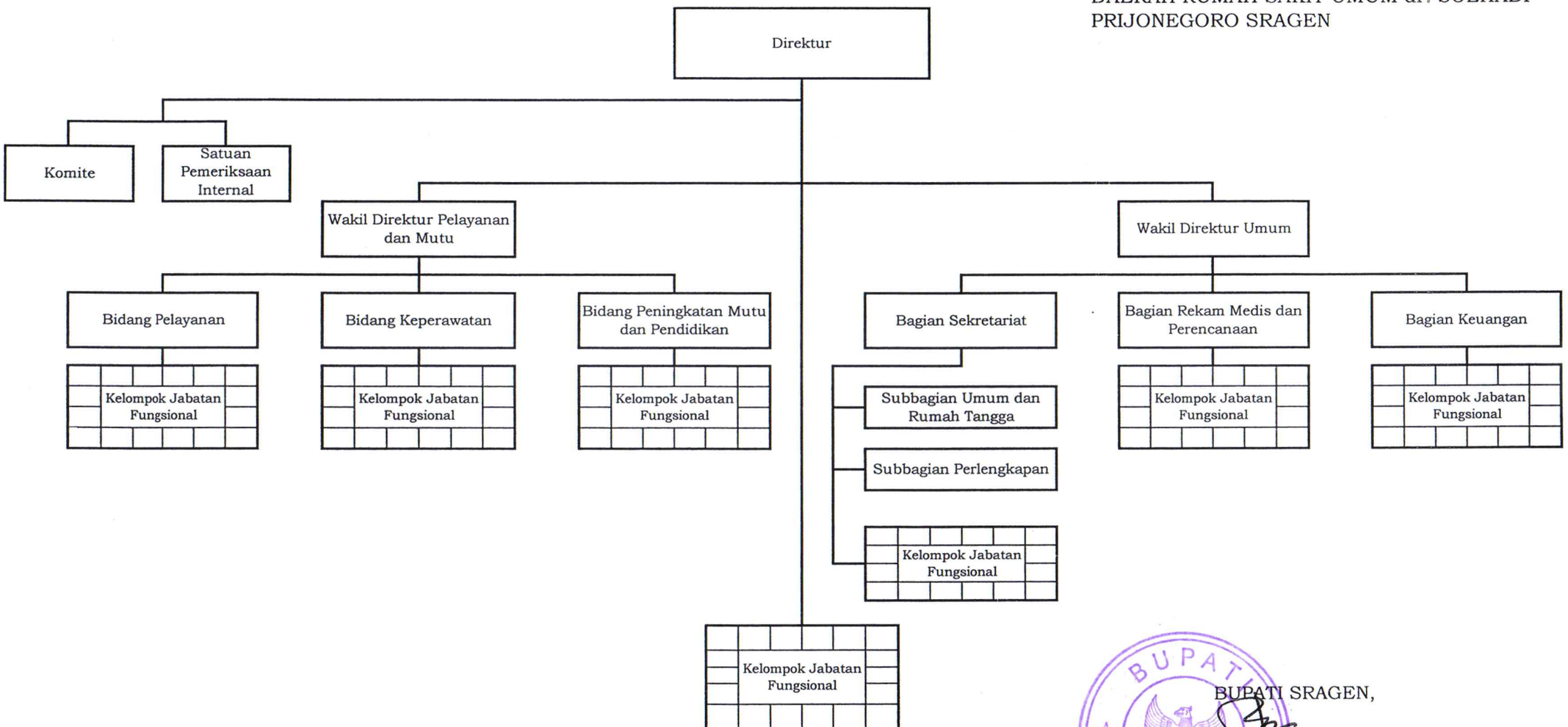
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

STRUKTUR ORGANISASI BLUD RSUD
dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI